



PENETAPAN

Nomor 230 / Pdt.P / 2018 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan:

CHANDRANINGSIH, Jenis kelamin Perempuan NIK 3578046603790008
Kewarga Negara Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tgl. Lahir
Singaraja, 26 -03 1979, Alamat DK. KARANGAN 44
RT/RW 001/003, Desa Babatan, Kecamatan Wiyung,
Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, memberikan
kuasa kepada TRI WIDANA,SH. Advokat. berkantor di
jalan Yudistira Selatan nomer 20 Singaraja,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah di
daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja, Nomor 624/SK.TK.I/20 18/PN.Sgr.tanggal :
14 Nopember 2018 selanjutnya di sebut sebagai :

PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat – surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar Permohonan Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG JALAN KEJADIANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 16 Nopember 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam register Nomor 230/Pdt.P/2018/PN Sgr, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Ijin perubahan nama anak dari para pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon adalah anak dari Pasangan Perkawinan Suami –istri (Made Karnadi /Bapak dan Nyoman Srinadi /ibu) yang telah lahir di Singaraja , pada tanggal 26 Maret tahun 1979 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. .
2. Bahwa, sebelum terbitnya akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ternyata Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan. tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng .
3. Bahwa, dengan akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 januari 2013 , telah tertulis dan/atau /Tercatat nama Pemohon : CHANDRANINGSIH, sehingga dalam dokumen dokumen diri Pemohon seperti :
 - 3.1. Kutipan Akta Perkawinan Pemohon , tertulis nama :

CHANDRANINGSIH
 - 3.2. Daftar dalam Kartu Keluarga No. 3578201507130008 tertulis nama :

CHANDRANINGSIH
 - 3.3 Kartu Penduduk tertulis nama : CHANDRANINGSIH.
4. Bahwa pada awalnya Pemohon mempunyai dua (2) akte kelahiran tidak terjadi permasalahan, akan tetapi ternyata baru baru ini saat Pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



ada mengurus surat –surat berupa Paspor, NPWP, ternyata muncul nama CANDRA NINGSIH, berdasarkan kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan.

5. Bahwa, sedangkan Pemohon tetap mempergunakan nama Pemohon sesuai dengan akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BI/2013, tanggal 15 januari 2013 , telah tertulis dan/atu /Tercatat nama Pemohon : CHANDRANINGSIH.
6. Bahwa dengan berlakunya Undang – Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. Dengan system terintegrasi memastikan untuk kepastian suatu data kependudukan , sehingga dengan adanya dua akta Kelahiran mengakibatkan kerancuan .
7. Bahwa, dengan demikian, Pemohon bermaksud untuk mencoret akta Kelahiran Pemohon dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan. tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng .
8. Bahwa, oleh karena untuk keperluan Pencoretan/ pembatalan akte kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng terlebih dahulu harus ada Putusan /Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas, Pemohon , mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti – bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan hukum akta kelahiran pemohon yaitu : Kutipan Akta Kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng dicoret/dibatalkan .
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencoretan akta kelahiran tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat dibuat catatan pinggir tentang pencoretan/pembatalan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- d. Membebaskan biaya pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya yang bernama Tri Widana, S.H. dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, Kuasa pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 131/Disp/BI/2013, atas nama Chandraningsih, diberi tanda bukti **P-1**; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7/WNA/1989, atas nama Chandra Ningsih, diberi tanda bukti **P-2**; -----
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-15042013-0015, atas nama Angka Wijaya dengan Chandraningsih, diberi tanda bukti **P-3**; -----

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578201507130008, atas nama kepala keluarga Angka Wijaya diberi tanda bukti **P-4**; -----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578046603790008, atas nama Chandraningsih, diberi tanda bukti **P-5**; -----
6. Foto copy NPWP Nomor 25.460.625.4-902.000, atas nama Chandra Ningsih, diberi tanda bukti **P-6**; -----
7. Foto copy Paspor Nomor A 9086435, atas nama Chandra Ningsing, diberi tanda bukti **P-7**; -----
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5108065909790006, atas nama Chandra Ningsih, diberi tanda bukti **P-8**; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dicatat identitasnya dan telah diperiksa, serta atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut di catat dalam berita acara sidang; -----

Adapun saksi-saksi tersebut sebagai berikut : -----

1. **Made Karnadi**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi ; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989 atas nama Chandra Ningsih, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/ Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Singaraja pada tanggal 26 Maret 1979 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 131/Disp/BII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 15 Januari 2013; -----
 - Bahwa, sebelum terbitnya akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ternyata Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan. tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng. -----
 - Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran maka Pemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor 7/WNA/1989 atas nama Chandra Ningsih yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng, karena selama ini identitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. -----
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya. -----
2. **Gede Tantera**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman dari orang tua Pemohon dan sekaligus tetangga orang tua pemohon di Singaraja ; -----
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989 atas nama Chandra Ningsih, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/ Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Singaraja pada tanggal 26 Maret 1979 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 131/Disp/BII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 15 Januari 2013; -----
- Bahwa, sebelum terbitnya akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ternyata Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan. tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng. -----
- Bahwa oleh karena Pemohon memiliki dua akta kelahiran maka Pemohon bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor 7/WNA/1989 atas nama Chandra Ningsih yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng, karena selama ini identitas yang pemohon gunakan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. -----

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya. -----
Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan

mohon penetapan ; -----
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini , maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang utuh dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas; -----

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini bermaksud untuk membatalkan akta kelahiran Nomor 7/WNA/1989 atas nama Chandra Ningsih yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Surat Pemohonan Pemohon, dengan alasan-alasan pokok bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) buah Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7/WNA/1989 atas nama Chandra Ningsih yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, P-3 sampai dengan P-8 yang didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar nama pemohon adalah Chandraningsih lahir di di Singaraja pada tanggal 26 Maret 1979 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 131/Disp/BII/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 15 Januari 2013 dan Bahwa sebelum terbitnya akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BII/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ternyata Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan. tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng ; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan P-2, yang didukung berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terbitnya akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BI/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, ternyata Pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nama CANDRA NINGSIH, lahir 19 September 1979 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan. tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng; ----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran nomor 7/WNA/1989, atas nama CANDRA NINGSIH dikarenakan dokumen-dokumen pemohon selama ini telah menggunakan identitas yang termuat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. No. 131/Disp/BI/2013, tanggal 15 Januari 2013 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, telah terungkap bahwa pembatalan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon adalah dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan, oleh karena dilakukan untuk kepentingan Pemohon, maka pembatalan Akta Kelahiran tersebut, tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim menilai bahwa oleh karena alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri, dan Pemohon beralasan baik serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-2 permohonan pemohon dapat dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas pembatalan akta kelahiran Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembatalan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register

akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini

Pemohon yang diwajibkan untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng atas peristiwa hukum pembatalan akta

kelahiran pemohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib

administrasi kependudukan, maka pembatalan terhadap akta kelahiran tersebut

wajib dilaporkan, dengan perubahan yang bersifat redaksional, petitum ketiga

pemohon dapat untuk dikabulkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair,

maka pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan

hukum lain yang bersangkutan : -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa akta kelahiran pemohon yaitu : Kutipan

Akta Kelahiran No. 7/WNA/1989, anak pertama dari Sioe Loan.

tanggal 11 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Luar Biasa

Pencatat Sipil/Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng

tersebut batal demi hukum ; -----

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Pencoretan Akta

Kelahiran tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Buleleng dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil

membuat catatan pinggir tentang pembatalan tersebut pada register

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dan pada kutipan Akta Kelahiran yang
bersangkutan ; -----
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 oleh
Mayasari Oktavia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut, dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, SH., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon ; -----

Panitera Pengganti
t.t.d.

Hakim
t.t.d.

I Made Pasek Sujana, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....Rp. 50.000,00
3. Panggilan.....Rp. 120.000,00
4. PNB.....Rp. 5.000,00
5. Redaksi.....Rp. 5.000,00
6. Materai.....Rp. 6.000,00
7. Biaya SumpahRp. 50.000,00

J u m l a h.....Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);